



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR : 4/PP.06.2-Kpt/1305/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADANG PARIAMAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249),
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1/PP.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2/PP.04.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 31 Oktober 2019 Nomor: /PP.06.2-BA/1305/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : . . .

KEDUA : Menetapkan jadwal pelaksanaan Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dilaksanakan selama Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 berlangsung.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parit Malintang
pada tanggal : 31 Oktober 2019


KETUA

ttd

ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sekretaris,



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman Tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan
Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang
Pariaman Tahun 2020.
Nomor : 4/PP.06.2-Kpt/1305/KPU-Kab/X/2019
Tanggal : 31 Oktober 2019

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADANG PARIAMAN TAHUN 2020**

**BAB I
SOSIALISASI PEMILIHAN**

**Bagian Kesatu
Sasaran Sosialisasi Pemilih**

1. Sasaran Sosialisasi Pemilihan, Meliputi :
 - a. Pemilih yang berbasis:
 1. keluarga;
 2. Pemilih pemula;
 3. Pemilih muda;
 4. Pemilih perempuan;
 5. Pemilih penyandang disabilitas;
 6. Pemilih berkebutuhan khusus;
 7. kaum marjinal;
 8. komunitas;
 9. keagamaan;
 10. relawan demokrasi; dan
 11. warga internet (netizen).
 - b. masyarakat umum;
 - c. media massa;
 - d. partai politik;
 - e. pengawas;
 - f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
 - g. organisasi kemasyarakatan;
 - h. masyarakat adat; dan
 - i. instansi pemerintah.
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada point (1) huruf a angka 6, mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil,

penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.

3. KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam mencapai seluruh sasaran Sosialisasi Pemilihan dibantu oleh PPK, PPS dan Partisipasi Masyarakat.
4. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Materi Sosialisasi Pemilihan

Materi Sosialisasi Pemilihan mencakup:

- a. seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri atas:
 1. pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
 2. pencalonan dalam Pemilihan;
 3. Kampanye dalam Pemilihan;
 4. dana kampanye peserta Pemilihan;
 5. pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan; dan
 6. penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan;
- b. materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
- c. Materi sosialisasi pada poin a nomor 1 tentang pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih meliputi:
 1. mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 2. tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 3. peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
 4. penyusunan daftar Pemilih.
- d. Materi sosialisasi poin a nomor 2 tentang pencalonan meliputi:
 1. jadwal pencalonan Pasangan Calon;
 2. persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;
 3. mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
 4. penetapan Pasangan Calon; dan
 5. pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
- e. Materi sosialisasi poin a nomor 3 tentang Kampanye meliputi:
 1. ketentuan Kampanye;
 2. jadwal Kampanye; dan
 3. visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.
- f. Materi sosialisasi poin a nomor 4 tentang dana kampanye meliputi:
 1. jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
 2. jenis laporan dana kampanye;
 3. penyusunan laporan dana kampanye; dan

4. audit dan hasil audit dana kampanye.
- g. Materi sosialisasi poin a nomor 4 tentang pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan meliputi:
 1. tata cara pemungutan suara;
 2. tata cara penghitungan suara;
 3. rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
 4. pengumuman hasil Pemilihan

Bagian Ketiga Metode Sosialisasi

- a. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan dilakukan melalui:
 1. forum warga;
 2. komunikasi tatap muka;
 3. media massa;
 4. bahan sosialisasi;
 5. mobilisasi sosial;
 6. pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
 7. laman KPU Kabupaten Padang Pariaman;
 8. papan pengumuman KPU Kabupaten Padang Pariaman;
 9. media sosial;
 10. media kreasi; dan/atau
 11. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik.
- b. Komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud dalam point a angka 2 dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
 1. diskusi;
 2. seminar;
 3. workshop;
 4. rapat kerja;
 5. pelatihan;
 6. ceramah;
 7. simulasi;
 8. gelar wicara (talkshow); dan/atau
 9. metode tatap muka lainnya.
- c. Penyampaian informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam point a angka 3 dilakukan pada:
 1. media massa cetak; dan/atau
 2. media massa elektronik meliputi:

- 1.1. radio;
 - 1.2. televisi; dan/atau
 - 1.3. media dalam jaringan (online).
- d. Penyampaian informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam point a angka 3 dilakukan melalui:
1. tulisan;
 2. gambar;
 3. suara; dan/atau
 4. audiovisual.

Bagian Keempat Pendidikan Pemilih

- a. Sasaran Pendidikan Pemilih meliputi basis:
1. keluarga;
 2. Pemilih pemula;
 3. Pemilih muda;
 4. Pemilih perempuan;
 5. Pemilih penyandang disabilitas;
 6. kaum marjinal;
 7. komunitas;
 8. keagamaan;
 9. relawan demokrasi; dan/atau
 10. warga internet (netizen).
- b. Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui:
1. mobilisasi sosial;
 2. pemanfaatan jejaring sosial;
 3. media lokal atau tradisional;
 4. Rumah Pintar Pemilu;
 5. pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi;
 6. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
 7. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
- c. Dalam melakukan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada point a, KPU Kabupaten Padang Pariaman dapat bekerja sama dengan:
1. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
 2. komunitas masyarakat;
 3. organisasi keagamaan;
 4. kelompok adat;
 5. badan hukum;
 6. lembaga pendidikan;

7. instansi pemerintah;
8. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
9. media massa cetak dan elektronik.

BAB II

PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pemilihan

- a. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten Padang Pariaman berwenang:
 1. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilihan;
 2. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
 3. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan
- b. Wewenang sebagaimana dimaksud pada point a diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten Padang Pariaman dan situasi dan kondisi masyarakat setempat.
- c. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tanggung jawab :
 1. mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih berbasis keluarga;
 2. memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

- a. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada point a, dapat dilakukan dalam bentuk:
 1. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
 2. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;

3. Sosialisasi Pemilihan;
 4. Pendidikan Pemilih;
 5. Pemantauan Pemilihan; dan
 6. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- c. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan sebagaimana dimaksud pada point b dilakukan dengan ketentuan:
1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
 2. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 3. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
 4. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.
- d. Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada point b dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga Sosialisasi Pemilihan

- a. Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dilakukan dengan tujuan:
1. menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program Pemilihan; dan
 2. meningkatkan partisipasi Pemilih.
- b. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan sosialisasi pemilihan.
- c. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada point b setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten Padang Pariaman.
- d. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam point b dan c untuk Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
- e. Materi Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.

- f. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam point e dilarang:
1. menyebarkan isu perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat;
 2. melakukan informasi yang tidak berimbang terhadap Pasangan Calon;
 3. melakukan intimidasi, hasutan, ancaman, politik uang dan bentuk aktivitas lain yang mengandung unsur kekerasan;
 4. kegiatan lain yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang warga negara Indonesia, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pendidikan Pemilih

- a. Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua pada point b dilakukan dengan tujuan:
1. membangun pengetahuan politik;
 2. menumbuhkan kesadaran politik; dan
 3. meningkatkan partisipasi politik.
- b. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Pemilih.
- c. Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada point b dapat ditujukan kepada sasaran sebagai berikut:
1. Pemilih pemula;
 2. Pemilih muda;
 3. Pemilih perempuan;
 4. Pemilih penyandang disabilitas;
 5. kaum marjinal;
 6. komunitas; g. keagamaan;
 7. relawan demokrasi; dan/atau
 8. warga internet (netizen).

- d. Dalam melaksanakan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada point b angka (3), setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada Tanggal : 31 Oktober 2019
KETUA

ttd
ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sekretaris,

